

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2016



FORDFOUNDATION



Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintas dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintas: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjasungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned”	211-214
---	---------

Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono	215-216
-----------------------	---------

Profil / Profile


Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence”	217-226
---	---------

Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences	227-230
---	---------

Lola loveita



Prof. Muhammad Mustofa:

“Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang”

“Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned”

Andi Misbahul Pratiwi

Yayasan Jurnal Perempuan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Prof. Mustofa merupakan seorang pakar di bidang kriminologi. Ia menyelesaikan Sarjana Kriminologi (Drs.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia pada 1977. Pada November 1981 hingga Maret 1982 ia menjadi *visiting scholar* untuk bidang Sosiologi Hukum di Universiteit te Utrecht Belanda dan meraih Postgraduate Diploma di bidang kriminologi dari University of Melbourne, Australia pada 1988 dan pada tahun 1990 melanjutkan studi Master by Research (MA) di bidang dan universitas yang sama. Gelar Doktor Sosiologi diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada 1988.

Kini ia menjabat sebagai guru besar di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Laki-laki yang memiliki motto menjadikan kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan di Indonesia sebagai gejala sosial, harus ikut memberi manfaat bagi perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia ini telah banyak melahirkan karya yang telah dipublikasikan dalam buku maupun jurnal. Publikasinya antara lain, “Ketidakadilan Struktural dan Kedaulatan Hukum”, ditulis bersama Mulyana W. Kusumah, dalam Selo Soemardjan et.al. (eds.), *Kemiskinan Struktural*, Jakarta: PT Sangkala Pulsar, 1984; “Tinjauan Kriminologis atas Fraudulent Misrepresentation di bidang Perekonomian”,

dalam K. Pranasari dan Adrianus Meliala, *Praktik Pemberian Keterangan yang Tidak Benar*. Jakarta: Penerbit UI, 1991; "Controlling Violence Crime: A Case Study of the 'Siri' Phenomenon in the Buginese-Makassarese Community South Sulawesi", dalam H. Strang and Julia Vernon, *International Trends in Crime: East Meets West*, Conference Proceedings, Canberra, Australia Institute of Criminology, 1992; "Bilateral Cooperation Between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime", makalah pada Seminar Sebumi, Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universitas Indonesia, Desember 2005 di UKM Malaysia; "Hak asasi manusia dan restorative justice", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 35, No. 2, April-Juni 2005, hlm. 202-216; "Perkiraan Kriminalitas 2006 dan Strategi Pencegahannya". *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*. No. 10, Vol. II/Jan-Feb 2006; "Toleransi Sosial: Suatu Keutuhan dalam Pembangunan Nasional". *Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen*. No. 14, Vol. III/Okt-Des. 2006; "Kejahatan Kekerasan di Daerah Perkotaan, Khususnya DKI Jakarta", dalam Sri Windarti (Editor). Mardjono Reksodiputro. *Metodologi Penelitian Kriminologi, Profil Guru Besar UI Edisi Kesatu*: Depok: Fisip UI Press, 2006; Edisi Kedua. Depok: FISIP UI Press, 2007; *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press, 2007.

Bagaimana anda melihat banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia? Apakah ada relasi kedekatan antara korban dan pelaku? Apakah ada pola-pola tertentu?

Kasus kekerasan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Perilaku seksual adalah hal yang wajar itu alamiah. Sedangkan perilaku kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan beragam motif. Indonesia memiliki ciri-ciri keluarga yang disebut "extended family" atau keluarga besar. Dalam satu rumah yang tinggal bisa siapa saja, paman, bibi, keponakan dsb. Banyak diantara korban dan pelaku memiliki kedekatan keluarga sehingga saat terjadi kekerasan sukar untuk korban berbicara. Hal ini memungkinkan adanya ruang untuk kekerasan. Hal ini menjadi salah satu faktor disamping faktor-faktor lainnya, yaitu pola pikir patriarkis. Pelaku kekerasan itu selalu merupakan pihak yang lebih dominan dibandingkan korban. Di dalam interaksi sosial yang kedudukannya lebih lemah atau subordinatif itu kemudian rentan menjadi korban kekerasan. Ini bisa terjadi pada siapa saja.

Apakah kemungkinan terjadinya kekerasan di ruang domestik bisa dikatakan lebih besar? Bukankah seharusnya rumah itu adalah tempat yang aman untuk perempuan dan anak-anak?

Betul, seksualitas itu adalah hal yang alamiah. Kemudian yang jadi masalah adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan pada dasarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Sejak masyarakat mulai menyadari perilaku yang "normal" ini perlu dikendalikan maka masyarakat berpikir tentang bagaimana mengendalikannya. Pengendalian yang utama adalah dengan membuat nilai dan norma bagaimana perilaku seksual dan kekerasan itu boleh dilakukan—sebagian pasti tidak boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah penanaman nilai norma kekerasan dan nilai norma seksual atau bisa kita sebut dengan pendidikan. Ini yang tidak jalan, saya katakan tidak jalan karena ketika masyarakat masih tradisional masih ada mekanisme penanaman nilai norma seksual dan kekerasan, mekanisme ini tentu beragam. Kekerasan pada umumnya tidak boleh, namun dalam keadaan tertentu boleh tergantung dari masyarakat yang bersangkutan. Namun hari ini, nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama ada—dan bisa dengan baik memosisikan apa yang disebut seksualitas dan kekerasan—kini telah hilang. Mekanisme penanaman nilai-nilai seksualitas tidak ada dan tidak jelas siapa agen sosialnya yang bertanggung jawab. Ini adalah akibat dari kebijakan nasional yang tidak mengintegrasikan nilai lokal ke dalam perencanaan nasional, jadi itu dianggap tidak penting dan pemerintah berjalan tanpa memerhatikan nilai-nilai tersebut. Ini yang menjadi persoalan.

Apa pendapat anda tentang pelecehan seksual yang masih dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan saja, bukan sebagai tindak kejahatan? Bagaimana pandangan kriminologi perihal ini?

Tergantung apakah sifatnya merugikan atau tidak, jika merugikan dalam kriminologi disebut sebagai kejahatan. Tetapi kalau tidak ada dimensi yang merugikan misalnya perilaku seksual karena ada transaksi dan sama-sama menguntungkan itu hanya disebut sebagai perilaku menyimpang bukan kejahatan. Namun jika ada korban kekerasan seksual meskipun sifatnya transaksional maka tetap itu dikatakan sebagai sebuah kejahatan seksual, misalnya eksploitasi seksual, perbudakan seksual dll.

Apakah ada pengaruhnya kekerasan seksual dengan ditabukannya perbincangan seksual dan minimnya akses pendidikan seksual komprehensif?

Sifat perilaku tadi alamiah, semua orang bisa melakukan. Tidak ada tanda-tanda khusus misalnya dia adalah mantan korban kekerasan seksual sebelumnya lalu ia menjadi pelaku. Kalau seperti itu kita sama saja

memberikan stigma kepada korban kekerasan dengan menganggap bahwa ia berpotensi menjadi pelaku. Contohnya seperti ini, ada anak yang menjadi korban kekerasan lalu kemudian dia tidak menyadari bahwa hal itu adalah tindak kekerasan sehingga dia menganggap hal tersebut sebagai perilaku seksual yang 'wajar', sah-sah saja dan tidak menyebabkan masalah besar. Karena itu saya katakan di awal bahwa ada masalah dalam pendidikan nilai-nilai sosial tadi. Pada setiap kelompok etnis memiliki mekanisme masing-masing tentang pendidikan nilai-nilai seksualitas dan kekerasan. Ada yang hilang ketika pendidikan tersebut diformalkan menjadi pendidikan di sekolah. Kearifan lokalnya hilang kemudian tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, guru-guru tidak siap untuk menanamkan nilai-nilai dan pendidikan seksual tadi. Guru tidak dididik menjadi pendidik, karena kebijakan pemerintah melihat kinerja guru setelah 5 tahun apakah baik atau tidak, seharusnya sebelum dia mengajar harus sudah *certified* sebagai guru yang kompeten termasuk mampu menerangkan perihal seksualitas dan kekerasan dengan baik.

Perbincangan seksualitas dalam keadaan tertentu boleh dalam keadaan yang lain tidak. Tidak semua mengatakan bahwa seksualitas itu tabu. Ada tahapan-tahapan kapan seseorang boleh mendapatkan dan membicarakan nilai, norma dan pendidikan berhubungan seksual. Jika kita sebut seksualitas itu sebagai tabu atau dengan terminologi lainnya, lalu bagaimana solusinya agar nilai-nilai seksualitas itu yang sebenarnya adalah hal wajar dapat dipahami secara proporsional? Misalnya ada guru yang belajar Biologi dan membahasakan tentang reproduksi, seharusnya tidak berhenti pada pernyataan bahwa reproduksi adalah aktivitas yang normal bagi manusia namun harus ada atribut-atribut lain seperti nilai-nilai kekerasan, tanggung jawab sosial, pertimbangan tentang kesehatan reproduksi bagi perempuan dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk menjelaskan hal itu secara komprehensif dan proporsional hadir di tengah-tengah institusi pendidikan Indonesia. Guru belum siap, orang tua kerap kali enggan membicarakan hal itu dan negara juga absen sehingga dalam tatanan masyarakat terjadi ketidakjelasan peran masyarakat perihal nilai-nilai seksualitas.

Menurut anda apakah pornografi juga menjadi salah satu faktor?

Pornografi menambah kerumitan masalah, dan kita tidak bisa membendung pornografi. Negara-negara maju juga tidak bisa membendung, akhirnya yang dilakukan adalah mengatur, mengatur kapan orang boleh menikmati pornografi. Saya ingat sewaktu saya kecil

itu ada majalah untuk orang dewasa yang kalau pakai ukuran sekarang relatif netral saja tidak terlalu disebut pornografi. Tapi pada masa itu memakai pakaian bikini itu sudah tidak pantas dilihat oleh anak-anak jadi majalah tadi sudah jelas mengatakan ditulis untuk 17 tahun ke atas. Nah, seringkali orang tua yang berlangganan lupa sehabis baca majalah itu ditaruh di meja dan kemudian anaknya mengambil dan melihat. Ketika dibaca anaknya seharusnya orang tua tidak mengatakan "kamu tidak boleh baca ini", namun "kamu belum waktunya membaca itu, ini kan tulisannya untuk 17 tahun kamu kan belum, nah nanti kalau sudah 17 tahun silakan". Jadi bukan melarang tapi mengatur kapan boleh membaca atau mengakses, karena seksualitas itu kan harus tetap diterangkan tapi tahapannya harus jelas, kapan boleh dilakukan dan harus proporsional.

Kemudian juga jadi masalah ketika anak menonton pornografi di Internet dan kemudian mempraktikkannya. Kesalahan tersebut tidak bisa kita tujukan pada anaknya, itu namanya kita gagal dalam pengendalian sosial. Begitu pun kepada orang tua maupun guru tidak bisa kita salahkan juga karena menyangkut teknologi yang bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Setiap penyedia jasa internet jika ada website yang mengandung unsur pornografi seharusnya difilter bukan juga malah diblokir. Filter agar pornografinya tidak dapat diakses oleh anak. Setiap orang tua yang memberikan fasilitas yang bisa dipakai anaknya *browsing* di internet wajib memastikan bahwa internetnya diproteksi atau difilter kalau dia tidak mengerti bisa minta bantuan ahli. Negara juga harus turut andil ketika membuat kebijakan harus rinci siapa yang bertanggung jawab jangan terlalu umum. Contohnya Swedia, salah satu negara yang mengakui kebebasan seksual membuat undang-undang yang mewajibkan anak yang berusia 13 tahun boleh menggunakan internet dengan izin orang tua dan di bawah 13 tahun tidak boleh sama sekali. Bukan membatasi akses terhadap teknologi tapi akses terhadap pornografi.

Apa pendapat anda tentang rekomendasi hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan? Apakah itu menyelesaikan masalah?

Itu bukan suatu solusi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara sosial. Hukuman tidak menyelesaikan masalah, orang yang dikebiri itu juga masih mempunyai kemampuan dorongan seksual. Seksualitas itu letaknya bukan di kelamin tapi di otak kita. Bahkan secara etis seorang dokter pun seharusnya tidak akan mau disuruh mengebiri, karena dokter memiliki kewajiban menolong

orang, dengan mengebiri orang yang tadi dihukum akan berubah statusnya menjadi pasien. Pengebirian pelaku perkosaan bukan solusi yang tepat, itu emosional dan biasanya hanya sekedar konsumsi kepentingan politik, seolah-olah ada kepedulian yang serius tentang isu ini. Padahal tidak ada dasar secara sains bahwa hal tersebut dikatakan efektif untuk meredam seksualitas seseorang. Menghukum itu harus berdasarkan pemahaman akar masalah. Pertanyaannya adalah apakah sosialisasi nilai-nilai dan pendidikan seksualitas sudah berjalan dengan baik atau tidak?

Menurut anda sejauh mana pentingnya pemulihan bagi korban kekerasan seksual? Mengenai reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dengan mengatakan “ya kamu sih pulang malam jadi itu akibatnya” dan sebagainya, apa pendapat anda perihal itu?

Memang harus ada rehabilitasi secara psikologis dan tentu harus menjadi kewajiban negara dan masyarakat, negara harus membuat fasilitas rehabilitasi psikologis dan sosiologis, psikologis saja tidak cukup. Karena meskipun ia sudah pulih secara psikologis namun label yang melekat di masyarakat bahwa ia korban kekerasan itu juga harus rekonstruksi. Korban kekerasan seksual wajib mendapatkan ruang di masyarakat dengan baik. *Blaming the victim* terjadi di masyarakat, sehingga rehabilitasi sosiologis jangan dilupakan. Korban yang sudah mengalami derita kok malah disalahkan lagi. Misalnya dalam kasus perkosaan ternyata bukan persoalan pulang malam atau tidak, dia pakaiannya terbuka atau tidak, namun persoalannya ada di dalam benak pelaku. “Pakaian yang sopan” itu tidak akan menghindari orang jadi korban perkosaan. pelaku tidak peduli orang berpakaian sopan atau tidak—bahkan berhijab sekalipun—kalau sudah niat ya tetap saja dia melakukan. Tetapi jika dia tidak ada niat, melihat perempuan dengan bikini ya tetap tidak akan berpikir untuk melakukan kekerasan atau perkosaan. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai seksualitas dan kekerasan secara komprehensif itu jadi penting sebagai bentuk pengendalian sosial.

Sejauh mana pendidikan seksual komprehensif berbasis nilai-nilai lokal berperan dalam mengakhiri kekerasan seksual?

Bukan mengakhiri karena sama sekali tidak bisa berakhir, tapi mengendalikan jadi kita tahu jumlahnya relatif kecil kalau sekarang saya perkirakan yang diketahui itu relatif kecil, namun yang tidak diketahui itu besar sekali, karena tidak semua korban berani melaporkan tindak kejahatan tersebut ke pihak yang berwajib

ataupun melakukan konsultasi. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan seksual komprehensif berbasis nilai-nilai lokal Indonesia menjadi salah satu solusinya. Perlu kerjasama ekstra antara penyelenggara negara dengan masyarakat sipil dan tradisional. Apakah ada fasilitas-fasilitas yang disediakan sehingga orang tidak menjadi korban; seperti fasilitas keamanan di transportasi publik selama 24 jam. Selain itu kemiskinan juga menjadi salah satu faktor. Negara harus memelihara mereka yang di bawah garis kemiskinan, apakah negara memelihara? Banyak yang harus dilakukan untuk menata ulang struktur sosial. Kebijakan membuat RSS (rumah sangat sederhana) atau rumah susun itu juga perlu dipertimbangkan. Karena dengan begitu orang tua, anak maupun tamu kemungkinan besar bisa tidur di ruang yang sama.

Pola interaksi sosial di Indonesia juga perlu dipertimbangkan sehingga tidak menciptakan ruang untuk melakukan kekerasan seksual. Kelihatannya hal ini tidak ada kaitannya, namun ini semua saling terkait. Sehingga harus dipikirkan secara komprehensif. Kekerasan di ruang domestik dan ruang publik. Kita harus menyadari bahwa perilaku seksual dan kekerasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kesadaran diri untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai seksualitas menjadi penting untuk dilakukan oleh siapa saja. Kita semua bisa berperan dengan penuh tanggung jawab untuk mencegah terjadi kekerasan ini. Beriringan dengan hal itu, mekanisme pendidikan nilai-nilai tadi harus dirancang secara komprehensif oleh pemerintah, negara harus melakukan langkah konkret. Kita lihat saja siaran televisi Indonesia, apakah sudah ada praktik dan unsur pendidikan yang proporsional? Siarannya amat tidak mendidik, seperti sinetron yang penuh konflik, anak-anak remaja yang berebut laki-laki, persoalan warisan hingga pembunuhan. Hal itu amat tidak mencerminkan situasi Indonesia yang sebenarnya. Padahal kenyataannya tidak semua rumah besar seperti yang digambarkan dalam sinetron tersebut. Jika model rumah di Jakarta misalnya banyak rumah susun, seharusnya juga ada metode pendidikan melalui media televisi, sinetron, film dll mengenai kenyataan hidup dan persoalan-persoalan yang harus dihadapi dan bagaimana solusinya. Tetangga kita, Singapura sudah membuat rumah susun sejak tahun 70-an. Akan ada perbedaan persoalan yang dihadapi ketika tinggal di rumah datar kemudian berpindah dengan tinggal di rumah susun. Harus ada penyelesaian yang menyeluruh. Itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, dalam konsep besarnya revolusi mental seharusnya ada di dalamnya tentang pendidikan nilai-nilai seksualitas dan kekerasan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
 - Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
 - Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
- Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
 - Ro'fah, PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
- Prof. Rachmi Diyah Larasati (University of Minnesota)
 - Dr. Phil. Ratna Noviani (Universitas Gajah Mada)
 - Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
 - Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gajah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan

Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!	iii
---	-----

Artikel / Articles

- Pengalaman Kekerasan Seksual di Masa Kanak: Upaya Sintias dan Institusi Pemulihan / *Experiences of Sexual Violence during Childhood: Becoming Survived and Recovery Institution* 121-127
Livia Iskandar
- “Pembuktian Keperawanan”, Pencarian Kenikmatan Diri dan Kontrol atas Perempuan: Psikoanalisis Pelaku Kekerasan Seksual / *“Virginity”, Search of Pleasure in Female Body: Psychoanalysis of Sexual Violence in Perpetrators* 129-142
Kristi Poerwandari
- Menjadi Sintias: Tindakan & Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual / *Becoming Survived: Action to Eliminate Sexual Violence* 143-154
Baby Jim Aditya
- Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia / *Sexual Politics and State’s Indifference to Sexual Violence in Indonesia* 155-162
Diah Irawaty
- Reinterpretasi Teologi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Kajian Tafsir Amina Wadud / *Reinterpretation of Sexual Violence Theology: Case Study of Amina Wadud’s Tafsir* 163-170
Masthuriyah Sa’dan
- Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual / *Refiguring Law for Victims of Sexual Violence* 171-180
Emma Mukarramah
- Narasi ‘Perempuan’ dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia / *Narrative of Women and Sexual Violence in Indonesian Law* 181-190
Soka Handinah Katjungkana
- Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban / *Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence: Access to Justice, Truth and Victims’ Survival* 191-200
Asma’ul Khusnaeny
- Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta / *Sexual and Symbolic Violence: Case Study in Jakarta* 201-210
Abby Gina dan Gadis Arivia

Wawancara / Interview

- Prof. Muhammad Mustofa: “Pendidikan Seksual Komprehensif Berbasis Nilai Lokal Penting untuk Dirancang” / Prof. Muhammad Mustofa: “Local-Based Comprehensive Sexual Education is in Urgent Need to be Planned” 211-214
Andi Misbahul Pratiwi

Kata Makna / Words and Meanings

- Nur Iman Subono 215-216

Profil / Profile

- Azriana Rambe Manalu: “Hukum yang ada tidak berjalan maju secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual” / Azriana Rambe Manalu: “Existing Law is Incapable of keeping Pace with Cases of Sexual Violence” 217-226
Anita Dhewy

Resensi Buku / Book Review

- Mendefinisikan Kekerasan melalui Pengalaman Perempuan Penyintas / Defining Sexual Violence via Women Survivors’ Experiences 227-230
Lola loveita



FORDFOUNDATION

www.jurnalperempuan.org